

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Veni Yofadila¹, Resti Yulistia Muslim²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : veniyofadila25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bukittinggi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling dengan rumus slovin. Data yang digunakan dalam penelitian adalah primer, yang diambil menggunakan kuesioner dengan 100 responden. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pada saat ini jumlah kendaraan bermotor roda dua terus meningkat. Sudah seharusnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di seluruh Wilayah di Indonesia, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan akan kepatuhan wajib pajak yang berarti pemasukan negara sudah bertambah [1]. Semakin meningkat jumlah kendaraan yang ada, maka terjadi peningkatan Wajib pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak [2].

fenomena kepatuhan wajib pajak dilihat dari tahun 2019- 2023 jumlah kendaraan bermotor roda

dua di kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari 93.902 pada tahun 2019 menjadi 112.737 pada tahun 2023. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk pemenuhan wajib pajak (WP) pada kendaraan bermotor roda dua. Hal ini terlihat dari persentase unit kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak cenderung meningkat dari tahun 2019 1.500 unit atau 1,6 % hingga tahun 2023 menjadi 20.371 unit atau 18,1%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran individu yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap sumber penerimaan negara [3]. Pengetahuan wajib pajak

adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menghindari sanksi [4]. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan, artinya kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya menjalankan kewajiban membayar pajak [5]. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan wajib pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, sanksi perpajakan dapat mencegah pelanggaran norma perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor[6]. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TBP) menjelaskan bahwa perilaku individu dengan fokus pada niat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu.

METODE

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 112.737 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat kota Bukittinggi pada tahun 2023. Sampel yang digunakan menggunakan teknik *convenience sampling* dengan rumus slovin dan memperoleh sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer . data diperoleh dari kuesioner yang disebar secara langsung ke Kantor Samsat kota Bukittinggi.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Pengukuran variabel menggunakan Skla Likert 1 sampai 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS *statistic 25* dan diperoleh ringkasan hasil yang terlihat pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koef. Regresi	Sig	Kesimpulan	Hipotesis
<i>Constanta</i>	5.549	0,32		
(X ₁)	0,396	0,001	Signifikan	H ₁ Diterima
(X ₂)	0,420	0,000	Signifikan	H ₂ Diterima
(X ₃)	-0,019	0,844	Tidak Signifikan	H ₃ Ditolak

Keterangan * Signifikan $\alpha = 0,05$ (5%)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan hasil bahwa Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,396 dengan tingkat signifikan 0,001 yang lebih kecil dari α 0.05 sehingga H₁ diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan semakin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak [7]

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien 0,420 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari α 0.05 sehingga H₂ diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak yang memiliki kesadaran membayar pajak tinggi maka akan mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya [8].

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien -0.019 dengan tingkat signifikan 0,844 yang

lebih besar dari 0,05 sehingga menyebabkan H_3 ditolak. Dengan demikian, Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. disebabkan masih rendahnya sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak sehingga membuat wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan tidak merasa jera apabila sanksi yang diberikan masih tergolong renda [9].

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada maka diajukan beberapa saran diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengganti variabel seperti, kualitas pelayanan, samsat drive thru. Dalam penelitian ini responden yang bersedia berpartisipasi hanya berasal dari wajib pajak yang terdaftar di kantor samsat Kota Bukittinggi. Sampel yang diambil berjumlah 100 responden. Karena jumlah sampel ini tidak dapat memiliki semua wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia, hasil penelitian ini bisa berbeda dengan kondisi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dassucik, Dassucik, Fathor Rahman, and Ahmad Jaelani. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Mahasiswa Stkip Pgri Situbondo." *Consilium: Education and Counseling Journal* 3(1): 1.
- [2] Kowel, Viva A. A., Lintje Kalangi, and Steven J. Tangkuman. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7(3): 4251–60.
- [3] Krismanu, Aqil Quwwata. 2023. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wp Kendaraan Bermotor." www.kppbumn.depkeu.go.id.
- [4] Maharani, Ketut Kristina Puan, and I Made Pradana Adiputra. 2023. "Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng." *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di Kabupaten Buleleng* 14. No:03.
- [5] Putri, Kadek Juniati, and Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18(2): 1112–40. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>.
- [6] Attamimi, Ahmad Ridha, and Ardan Gani Asalam. 2021. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Membayar PKB." *e-Proceeding of Management* 8(5): 5186–93.
- [7] Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyatun Rumiyatun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5(1): 15.
- [8] Andiani, Lidia, and Mirfad Abdat. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan* 3(1): 27–37.